



PUTUSAN
Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syarif Ahmad Afrizal Alqadri Alias Rizal Bin Syarif Ahmad Faisal Alqadri;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 25 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adisucipto Gang Teratai II Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021, yang kemudian penangkapan Terdakwa diperpanjang pada tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan 6 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Mochamad Soleh, S.H., dan Supardi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah, Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan penunjukan penasehat hukum dari Majelis Hakim Nomor 398/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 5 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF AHMAD AFRIZAL ALQADRI Als RIZAL Bin SYARIF AHMAD FAISAL ALQADRI bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIF AHMAD AFRIZAL ALQADRI Als RIZAL Bin SYARIF AHMAD FAISAL ALQADRI berupa pidana penjara selama 4 (Empat) tahun Dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara serta memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar kertas warna coklat yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bruto : 6,88 (enam koma delapan) gram;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type Note 4 X warna silver beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 089689564865
4. Menetapkan agar terdakwa SYARIF AHMAD AFRIZAL ALQADRI Als RIZAL Bin SYARIF AHMAD FAISAL ALQADRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasehat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya yang pada pokoknya mengakui adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, namun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana penjara yang dituntutkan oleh Penuntut Umum sehingga memohonkan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda sehingga masih bisa mengubah perilakunya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SYARIF AHMAD AFRIZAL ALQADRI ALS RIZAL BIN SYARIF AHMAD FAISAL ALQADRI pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 18.10 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2021 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di di sebuah rumah di Gg. Angsana I Komp. PIL Blok A1 No. 3 Rt / Rw : 004 / 010 Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi REZA DESVIAN mendapat informasi dari masyarakat sehubungan di rumah yang beralamat di Gg. Angsana I Komp. PIL Blok A1 No. 3 Rt / Rw : 004 / 010 Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian atas dasar informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 17.45 WIB saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi REZA DESVIAN beserta tim Res.Narkotika Kepolisian Resor Kubu Raya lainnya langsung mendatangi rumah sebagaimana yang dimaksud dalam laporan untuk melakukan pengintaian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun sesampainya di rumah tersebut terdakwa sedang tidak sedang berada di rumah sehingga kemudian saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi REZA DESVIAN melakukan pengintaian di sekitar rumah tersebut hingga setelah 4 (empat) menit kemudian saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi REZA DESVIAN melihat terdakwa datang ke rumah tersebut dan ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi REZA DESVIAN langsung melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan di badan terdakwa yang mana setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi REZA DESVIAN menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar Kertas warna cokelat yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,88 (Enam Koma Delapan Puluh Delapan) Gram dari saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Type Note 4X warna silver beserta kartu di dalamnya terdapat simcard dengan nomor : 089689564865 yang ditemukan di saku jaket depan yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan tersebut dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar Kertas warna cokelat yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,88 (Enam Koma Delapan Puluh Delapan) Gram yang ditemukan oleh saksi ROBINSON TAMBUNAN dan saksi REZA DESVIAN saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYARIF AHMAD AFRIZAL ALQADRI ALS RIZAL BIN SYARIF AHMAD FAISAL ALQADRI adalah milik terdakwa yang dibelinya dari sdr. DINUL dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.0553.K tertanggal 04 Juni 2021 terhadap Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,88 (Enam Koma Delapan Puluh Delapan) Gram yang ditemukan saat terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengujian didapat hasil Narkotika jenis ganja tersebut mengandung Ganja yang mana menurut lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk ke dalam narkotika golongan I;
- Bahwa dalam hal Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Ganja tersebut dilakukan terdakwa tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SYARIF AHMAD AFRIZAL ALQADRI ALS RIZAL BIN SYARIF AHMAD FAISAL ALQADRI pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 18.10 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2021 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di di sebuah rumah di Gg. Angsana I Komp. PIL Blok A1 No. 3 Rt / Rw : 004 / 010 Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi REZA DESVIAN mendapat informasi dari masyarakat sehubungan di rumah yang beralamat di Gg. Angsana I Komp. PIL Blok A1 No. 3 Rt / Rw : 004 / 010 Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian atas dasar informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 17.45 WIB saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi REZA DESVIAN beserta tim Res.Narkotika Kepolisian Resor Kubu Raya lainnya langsung mendatangi rumah sebagaimana yang dimaksud dalam laporan untuk melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun sesampainya di rumah tersebut terdakwa sedang tidak sedang berada di rumah sehingga kemudian saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi REZA DESVIAN melakukan pengintaian di sekitar rumah tersebut hingga setelah 4 (empat) menit kemudian saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi REZA DESVIAN melihat terdakwa datang ke rumah tersebut dan ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi REZA DESVIAN langsung melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan di badan terdakwa yang mana setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi REZA DESVIAN menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar Kertas warna cokelat yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,88 (Enam Koma Delapan Puluh Delapan) Gram dari saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Xiaomi Type Note 4X warna silver beserta kartu di dalamnya terdapat simcard dengan nomor : 089689564865 yang ditemukan di saku jaket depan yang dikenakan terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan tersebut dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar Kertas warna cokelat yang berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto 6,88 (Enam Koma Delapan Puluh Delapan) Gram yang ditemukan oleh saksi ROBINSON TAMBUNAN dan saksi REZA DESVIAN saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYARIF AHMAD AFRIZAL ALQADRI ALS RIZAL BIN SYARIF AHMAD FAISAL ALQADRI adalah milik terdakwa yang didapatnya dari seseorang yang terdakwa kenal dengan panggilan DINUL (DPO);
- Bahwa sesuai dengan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.0553.K tertanggal 04 Juni 2021 terhadap Narkoba jenis ganja dengan berat berat Brutto 6,88 (Enam Koma Delapan Puluh Delapan) Gram yang ditemukan saat terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengujian didapat hasil Narkoba jenis ganja tersebut mengandung Ganja yang mana menurut lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk ke dalam narkoba golongan I;
- Bahwa dalam hal Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Ganja tersebut dilakukan terdakwa tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat Dakwaan, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Robinson Tambunan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 18.15 Wib disebuah rumah di jalan Angsana 1 Komp. PIL A1 No. 3 Rt. 004 Rw.010 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat penangkapan selain mengamankan Terdakwa, Saksi juga mengamankan 3 (tiga) orang lainnya yang turut ada di rumah tersebut pada saat penangkapan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja disebuah rumah di jalan Angsana 1 Komp. PIL A1 No. 3 Rt. 004 Rw.010 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan tim dari kepolisian melakukan penyidikan, yang mana kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 18.12 Wib saat Saksi bersama dengan tim dari kepolisian melakukan penggerebekan rumah tersebut, ternyata Terdakwa tidak berada di rumah tersebut namun tidak lama sekitar 4 (empat) menit kemudian datang seorang laki-laki yang selanjutnya diketahui merupakan Terdakwa, yang mana kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan dan selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan badan Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat pada saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Note 4X ditemukan pada saku jaket Terdakwa;
- Bahwa terhadap kepemilikan 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Note 4X diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket ganja tersebut dibeli dari Sdr. Dinul seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana harga per paketnya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik rumah tempat penangkapan Terdakwa adalah Sdr. Dinul;
- Bahwa pemilik rumah yaitu Sdr. Dinul (DPO) pada saat penangkapan sedang tidak berada di rumah dan saat ini masih dalam pengejaran;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, Terdakwa sudah menggunakan ganja selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat dilakukan tes laboratorium yang mana hasilnya paket tersebut positif merupakan narkoba jenis ganja;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Reza Desvian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 18.15 Wib disebuah rumah di jalan Angsana 1 Komp. PIL A1 No. 3 Rt. 004 Rw.010 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat penangkapan selain mengamankan Terdakwa, Saksi juga mengamankan 3 (tiga) orang lainnya yang turut ada di rumah tersebut pada saat penangkapan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja disebuah rumah di jalan Angsana 1 Komp. PIL A1 No. 3 Rt. 004 Rw.010 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan tim dari kepolisian melakukan penyidikan, yang mana kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 18.12 Wib saat Saksi bersama dengan tim dari kepolisian melakukan penggerebekan rumah tersebut, ternyata Terdakwa tidak berada di rumah tersebut namun tidak lama sekitar 4 (empat) menit kemudian datang seorang laki-laki yang selanjutnya diketahui merupakan Terdakwa, yang mana kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan dan selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat pada saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Note 4X ditemukan pada saku jaket Terdakwa;
- Bahwa terhadap kepemilikan 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Note 4X diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket ganja tersebut dibeli dari Sdr. Dinul seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana harga per pakatnya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik rumah tempat penangkapan Terdakwa adalah Sdr. Dinul;
- Bahwa pemilik rumah yaitu Sdr. Dinul (DPO) pada saat penangkapan sedang tidak berada di rumah dan saat ini masih dalam pengejaran;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, Terdakwa sudah menggunakan ganja selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat dilakukan tes laboratorium yang mana hasilnya paket tersebut positif merupakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa di persidangan terkait dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 18.15 Wib di rumah Sdr. Dinul (DPO) yang beralamat di jalan Angsana 1 Komp. PIL A1 No. 3 Rt. 004 Rw.010 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Harly, Sdr. Titi dan Sdr. Redo yang mana ketiganya juga kedapatan memiliki ganja;
- Bahwa yang ditangkap duluan adalah Sdr. Harly, Sdr. Titi dan Sdr. Redo baru kemudian Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa baru tiba di rumah Sdr. Dinul (DPO) tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas kepolisian dari diri Terdakwa berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Note 4X seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat tersebut, Terdakwa beli dari Sdr. Dinul seharga

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana harga per paketnya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pemilik rumah tempat penangkapan Terdakwa adalah Sdr. Dinul;
- Bahwa pemilik rumah yaitu Sdr. Dinul (DPO) pada saat penangkapan sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah Sdr. Dinul untuk main dan menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Dinul (DPO) yang mana Terdakwa membelinya di ruang tamu rumah Sdr. Dinul (DPO), kemudian biasanya Sdr. Dinul (DPO) akan mengambil paket ganjanya dari kamar Sdr. Dinul (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr. Dinul (DPO) karena merupakan teman Terdakwa sejak kecil dan rumah Terdakwa dekat dengan Sdr. Dinul (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah satu tahun menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang diamankan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Harly Agung Prabowo Alias Agung Bin Muhammad Yamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait penangkapan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 18.15 Wib dirumah Sdr. Dinul (DPO) yang beralamat di Jalan Angsana 1 Komp. PIL A1 No. 3 Rt. 004 Rw.010 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut Saksi juga ikut diamankan petugas kepolisian ditempat yang sama namun berbeda waktu penangkapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari penangkapan tersebut, yang ditangkap duluan adalah Saksi ketika sedang tidur di kamar Sdr. Dinul (DPO) baru kemudian Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa baru tiba dirumah Sdr. Dinul (DPO) tersebut;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Sdr. Dinul untuk main dan menggunakan ganja saja;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Sdr. Dinul (DPO) sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering main di rumah Sdr. Dinul (DPO) untuk membeli ganja dari Sdr. Dinul (DPO);
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis ganja dari Sdr. Dinul (DPO) yang mana Saksi membelinya di ruang tamu rumah Sdr. Dinul (DPO), kemudian biasanya Sdr. Dinul (DPO) akan mengambil paket ganjanya dari kamar Sdr. Dinul (DPO);
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa dan Sdr. Dinul (DPO) karena merupakan teman Saksi sejak kecil dan rumah Saksi dekat dengan Terdakwa dan Sdr. Dinul (DPO);
- Bahwa Saksi sudah satu tahun menggunakan ganja dan begitu juga Terdakwa setahu Saksi sudah satu tahun menggunakan ganja;
- Bahwa biasanya Saksi dan Terdakwa membeli ganja langsung dari Sdr. Dinul (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat setahu Saksi merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Dinul (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan tertanggal 3 Juni 2021 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang Sungai Raya yang menyatakan bahwa 2 (dua) lembar kertas warna coklat yang berisikan daun kering narkotika jenis ganja memiliki berat bruto 6,88 (enam koma delapan puluh delapan) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.0553.K tanggal 4 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Pontianak dengan hasil

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa contoh simplisia Daun Warna Coklat yang diujikan, Positif (+) mengandung Ganja yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kertas warna coklat yang berisikan daun kering narkotika jenis Ganja dengan berat bruto : 6,88 (enam koma delapan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type Note 4 X warna silver beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 089689564865;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa yang mana para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkesesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 18.15 Wib di rumah Sdr. Dinul (DPO) yang beralamat di Jalan Angsana 1 Komp. PIL A1 No. 3 Rt. 004 Rw.010 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dalam perkara tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian juga turut mengamankan Sdr. Harly, Sdr. Titi dan Sdr. Redo di rumah Sdr. Dinul (DPO) pada waktu yang berbeda karena juga kedapatan memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja di sebuah rumah di jalan Angsana 1 Komp. PIL A1 No. 3 Rt. 004 Rw.010 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, yang mana atas informasi tersebut dilakukan penyidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 18.12 Wib saat Saksi bersama dengan tim dari kepolisian melakukan penggerebekan rumah tersebut, ternyata Terdakwa tidak berada di rumah tersebut namun tidak lama sekitar 4 (empat) menit kemudian datang seorang laki-laki yang selanjutnya diketahui merupakan Terdakwa,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat pada saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Note 4X ditemukan pada saku jaket Terdakwa;

- Bahwa terhadap kepemilikan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Note 4X diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik rumah tempat penangkapan Terdakwa adalah Sdr. Dinul;
- Bahwa Sdr. Dinul (DPO) pada saat penangkapan sedang tidak berada di rumah dan saat ini masih dalam pengejaran;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari dari Sdr. Dinul (DPO) yang mana Terdakwa membelinya di ruang tamu rumah Sdr. Dinul (DPO), kemudian biasanya Sdr. Dinul (DPO) akan mengambil paket ganjanya dari kamar Sdr. Dinul (DPO);
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat tersebut, Terdakwa beli dari Sdr. Dinul seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana harga per paketnya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Harly Agung sudah sekitar 1 (satu) tahun memakai narkotika jenis ganja dan sudah mengenal lama Sdr. Dinul (DPO) karena rumah Terdakwa berdekatan dengan Sdr. Dinul (DPO);
- Terdakwa sering main di rumah Sdr. Dinul (DPO) untuk membeli ganja dari Sdr. Dinul (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr. Dinul (DPO) karena merupakan teman Terdakwa sejak kecil dan rumah Terdakwa dekat dengan Sdr. Dinul (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 3 Juni 2021 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang Sungai Raya diketahui bahwa 2 (dua) lembar kertas warna coklat yang berisikan daun kering narkotika jenis ganja memiliki berat bruto 6,88 (enam koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.0553.K tanggal 4 Juni 2021 diketahui bahwa contoh simplisia Daun Warna Coklat yang diujikan, Positif (+) mengandung Ganja yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;

2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa Syarif Ahmad Afrizal Alqadri Alias Rizal Bin Syarif Ahmad Faisal Alqadri dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana di Persidangan telah pula diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal ini memuat unsur yang mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan



untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 39) kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41) serta untuk penyerahan Narkotika juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter (*vide* Pasal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 18.15 Wib di rumah Sdr. Dinul (DPO) yang beralamat di Jalan Angsana 1 Komp. PIL A1 No. 3 Rt. 004 Rw.010 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian terkait dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya bermula ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja disebuah rumah di jalan Angsana 1 Komp. PIL A1 No. 3 Rt. 004 Rw.010 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, yang mana atas informasi tersebut dilakukan penyidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 18.12 Wib saat Saksi bersama dengan tim dari kepolisian melakukan penggerebekan rumah tersebut, ternyata Terdakwa tidak berada di rumah tersebut namun tidak lama sekitar 4 (empat) menit kemudian datang seorang laki-laki yang selanjutnya diketahui merupakan Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan ketika dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat pada saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Note 4X ditemukan pada saku jaket Terdakwa;



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut petugas kepolisian juga turut mengamankan Sdr. Harly, Sdr. Titi dan Sdr. Redo di rumah Sdr. Dinul (DPO) pada waktu yang berbeda karena kedapatan memiliki narkoba jenis ganja, sedangkan pemilik rumah yaitu Sdr. Dinul (DPO) sedang tidak berada di tempat;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan narkoba jenis ganja, yang mana Terdakwa sering membelinya dari Sdr. Dinul (DPO) yang alamat rumahnya dekat dengan rumah Terdakwa dan Terdakwa pun sudah lama mengenal Sdr. Dinal (DPO) sehingga Terdakwa sering datang ke rumah Dinul untuk bermain dan membeli ganja;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat tersebut diakui merupakan milik Terdakwa, yang dibeli dari Sdr. Dinul seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana harga per paketnya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa paket ganja tersebut, Terdakwa beli di rumah Sdr. Dinul (DPO) yaitu transaksinya terjadi di ruang tamu rumah Sdr. Dinul (DPO), yang mana kemudian Terdakwa mengetahui Sdr. Dinul akan mengambilkan ganja dari kamarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa yang telah membeli 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat dari Sdr. Dinul (DPO) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Terdakwa telah membeli paket ganja dari Sdr. Dinul (DPO) yang kemudian disimpannya dalam saku celana depan, maka Terdakwalah pemilik dari 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat tersebut, maka dengan demikian terhadap unsur *memiliki* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas warna coklat yang berisikan daun kering, telah dilakukan penimbangan yang mana hasilnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 3 Juni 2021 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang Sungai Raya diketahui barang bukti tersebut memiliki berat bruto 6,88 (enam koma delapan puluh delapan) gram, yang mana telah pula dilakukan pengujian terhadap sample barang bukti tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.0553.K tanggal 4 Juni 2021 yang menyatakan bahwa contoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simplicia Daun Warna Coklat yang diujikan, Positif (+) mengandung Ganja yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas terhadap unsur *Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengetahui narkotika jenis ganja merupakan barang terlarang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memilikinya, menyimpannya atau menguasainya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan oleh karena itu maka unsur *tanpa hak* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat dari Sdr. Dinul (DPO) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan, yang pada pokoknya mengakui adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun tidak sependapat dengan lamanya hukuman pidana penjara yang dituntutkan sehingga memohonkan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati nota pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai hal yang dikemukakan dalam nota pembelaan tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana dari Penuntut Umum melainkan hanya merupakan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu terhadap permohonan Terdakwa tersebut hanya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang termuat dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbentuk kumulatif yaitu telah ditentukan terhadap pelaku tindak pidana dalam pasal undang-undang tersebut, selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, yang masa waktu pidana penjara dan besaran dendanya (*strafmaat*) akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa wajib mengganti pidana denda tersebut dengan pidana penjara pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas warna coklat yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bruto : 6,88 (enam koma delapan) gram, yang telah terbukti merupakan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja merupakan barang yang terlarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type Note 4 X warna silver beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 089689564865, Majelis Hakim menilai bahwa besaran nilai taksiran barang bukti tersebut tidak sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan pelelangan terhadap barang bukti tersebut sehingga oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar dirampas untuk dimusnahkan pula;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syarif Ahmad Afrizal Alqadri Alias Rizal Bin Syarif Ahmad Faisal Alqadri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kertas warna coklat yang berisikan daun kering narkoba jenis Ganja dengan berat bruto : 6,88 (enam koma delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type Note 4 X warna silver beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 089689564865;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 oleh kami, Yeni Erlita, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H., M.H. dan Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Bharoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Yeni Erlita, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Mpw